

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA

Oleh:

Hery Gunawan <sup>1)</sup>

Gerhard RA Pangaribuan <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Heryg617@gmail.com](mailto:Heryg617@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Gerhard.r.a.pangaribuan20@gmail.com](mailto:Gerhard.r.a.pangaribuan20@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui penerapan pemidanaan sesuai dengan KUH Pidana, mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana dan mengetahui pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana meliputi faktor internal yang ditinjau dari sisi biologis maupun psikologis dan faktor eksternal yang meliputi keadaan ekonomi, lingkungan pergaulan dan sebagainya. Pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku meliputi kesesuaian dengan aturan hukum seperti pasal 340 KUHP beserta unsurnya, pernyataan saksi, kronologi kejadian serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Adapun saran dari penelitian ini adalah Diperlukan peran pemerintah untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kesadaran hukum. Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pemahaman bahaya tindak pidana pembunuhan dan ancaman sanksinya bila terjadi. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa kiranya memberikan efek jera bagi Terdakwa tindak pidana pembunuhan dan juga menjadi upaya preventif kepada aparat penegak hukum untuk mengurangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Ketepatan hakim dalam menggunakan istilah hukum pidana tersebut menjadikan hakim bersikap komprehensif dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengikuti perkembangan pengertian dan syarat unsur berencana.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pembunuhan Berencana**

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu

semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama yang selalu tetap menarik dan aktual. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan bersama antar manusia tetap memerlukan hukum dan keadilan itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia yang beradab. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan di masyarakat, Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai media mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam

kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk Kejahatan dalam Buku II KUHP, motif yang melatarbelakangi pembunuhan berencana bisa bermacam-macam, selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa melatarbelakangi pembunuhan berencana itu tadi. Berdasarkan kejiwaan, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap, dalam hal ini siap mental untuk melihat nyawa seseorang melayang, siap mental untuk dihantui rasa bersalah seumur hidup, dan siap mental untuk menanggung segala macam hukuman yang akan dijatuhkan

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selanjutnya apabila membaca

rumusan Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas bahwasanya tindakan seperti itu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat walaupun terdapat sanksi hukum akibat dari perbuatan itu tetap adanya ditemukan kejadian dengan hal tersebut semestinya harus memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi perilaku maupun tindakan yang melanggar ketentuan hukum berdasarkan uraian diatas tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul analisis yuridis dalam tindak pidana percurian secara bersama

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah “*strafbaar feit*”, seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa

perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis

normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang 15 yang berkaitan analisis yuridis dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatmaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang di peroleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang di dasarkan pada paradigm hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan analisis yuridis dalam tindak pidana percurian secara bersama.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah "suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)".

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut

dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

a. Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

d. Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
- d. Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan (opzet)

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

- a. Unsur pokok subyektif : Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- (1) Tidak berhati-hati
- (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia

3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dengan demikian juga dapat disimpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan berikut ini:

1. Pemidanaan yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 1099/Pid. B/2020/PN Mdn menggunakan Pasal 340 KUHP yang memuat unsur (1) barangsiapa padan (2) dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sehingga melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada diputuskan terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana meliputi faktor internal yang ditinjau dari sisi biologis maupun sisi psikologis dan faktoreksternal yang meliputi keadaan ekonomi, lingkungan pergaulan dan sebagainya.
3. Pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku meliputi kesesuaian dengan aturan hukum seperti pasal 340 KUHP beserta

unsurnya, pernyataan saksi, kronologi kejadian sertahal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. .Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Prenademia Group, 2018), h.92-93.
- A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.
- Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ( UNNES Law Journal ), 2015,
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Gravindo Persada. Hal. 71.
- Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96
- Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005
- Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey, 2012.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.
- Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Yogyakarta, 2001 , hlm. 120.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi,Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia : Bandung,2015,
- Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur,2014, hlm. 179
- Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- I Made Widnyana, Hukum Pldana, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta,2010, hlm. 34
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.
- Leden, Marpaung.2009.Proses Penanganan Perkara Pidana.Jakarta:Sinar Grafika.hlm 78.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung,

- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2010), h.103.
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008), h.38.
- Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.
- Moeljatno. (2009a). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Noach, B.Simandjundtak dan I.I Pasaribu , Kriminologi, (Bandug:Tarsito, 1984), h.78.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113.
- Rena Yulia, Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.
- Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol. 5 No, 2014
- Siswanto Sumarso, Penegakan Hukum Psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,
- Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
- Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia, Alfabeta, 2010,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.
- Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.
- Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Jurnal**

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang

Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hlm.18.